

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak: Studi di Kelurahan Kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu

Syopwan Fadillah Harahap¹, Muhammad Yusuf Siregar², Wahyu Simon Tampubolon³

¹Universitas Labuhanbatu, e-mail: s.syopwanharahap@gmail.com

²Universitas Labuhanbatu, e-mail: siregaryusuf90@yahoo.co.id

³Universitas Labuhanbatu, e-mail: wahyu.tampubolon@yahoo.com

Histori Naskah

Diserahkan:
05-02-2026

Direvisi:
04-03-2026

Diterima:
10-03-2026

Keywords

: *Child Exploitation, Toxic Parenting, Legal Protection, Rantauprapat*

ABSTRACT

This study explores how legal aspects play a role in protecting children from exploitation in Rantauprapat City, especially when faced with the reality of unhealthy parenting patterns and a wide economic gap. Using normative juridical methods and a qualitative sociological approach, it was found that economic exploitation of children is rife in the informal sector, such as selling crackers and tissues in cafes. The results of the study revealed that this action is often misinterpreted as a form of "devotion" to parents, when in fact it is exploitation that takes advantage of the community's compassion for the family's economic gain. Although regulations in Law No. 35 of 2014 and Labuhanbatu Regional Regulation No. 5 of 2015 are available, their enforcement in Rantauprapat is still hampered by low legal awareness and economic pressures.

ABSTRAK

Studi ini mendalami bagaimana aspek hukum berperan dalam membentengi anak-anak dari praktik eksploitasi di wilayah Kota Rantauprapat, terutama saat dihadapkan pada realitas pola asuh yang tidak sehat serta jurang ekonomi yang lebar. Menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan sosiologis kualitatif, ditemukan bahwa eksploitasi ekonomi anak marak terjadi di sektor informal, seperti berjualan kerupuk dan tisu di kafe-kafe. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tindakan ini sering disalahartikan sebagai bentuk "bakti" kepada orang tua, padahal merupakan eksploitasi yang memanfaatkan rasa iba masyarakat demi keuntungan ekonomi keluarga. Meskipun regulasi dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan Perda Labuhanbatu No. 5 Tahun 2015 sudah tersedia, penegakannya di Rantauprapat masih terkendala rendahnya kesadaran hukum dan tekanan ekonomi.

Kata Kunci

: *Eksploitasi Anak, Toxic Parenting, Perlindungan Hukum, Rantauprapat*

Corresponding Author

: Syopwan Fadillah Harahap, Universitas Labuhanbatu, Jl. Sisingamangaraja No. 126-A KM 3,5, Aek Tapa, Bakaran Batu, Rantau Selatan, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, e-mail: nengahayuu6@gmail.com

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan anugerah berharga bagi keluarga yang sudah selayaknya memperoleh proteksi serta jaminan atas hak-hak dasar mereka. Peran aktif pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memantau perkembangan mereka, khususnya dalam aspek kemakmuran hidup. Selaras dengan mandat Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setiap individu anak memiliki hak untuk hidup secara layak, bertumbuh, serta bebas dari segala bentuk intimidasi maupun pembedaan perlakuan. Secara hukum, hak asasi yang melekat pada diri anak memberikan fondasi bagi negara untuk hadir dalam memberikan perlindungan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mewajibkan negara untuk mengasuh anak-anak terlantar dan fakir miskin.

Urgensi dari perlindungan ini terlihat dari data KPAI yang mencatat adanya 1.138 kasus di tahun 2021 dan 454 kasus pada periode 2022. KPAI juga menyoroti data dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang menyatakan bahwa 1,14 juta anak di Indonesia masih berada dalam situasi pekerja anak pada tahun 2024. (Labuhanbatu, 2025). KPAI merilis "*Policy Brief* Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia 2024" sebagai bagian dari upaya pengawasan isu ini. Keadilan dalam sebuah tatanan sosial hanya dapat terwujud jika perlindungan terhadap anak diprioritaskan. Atas dasar itulah, kebijakan yang pro terhadap kepentingan anak harus diperjuangkan secara menyeluruh di berbagai sektor publik dan pemerintahan (Antara News, 2024).

Berdasarkan ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Fenomena ini sering kali bersinggungan dengan eksploitasi ekonomi, di mana anak-anak dilibatkan dalam rantai produksi hingga konsumsi demi keuntungan pihak tertentu. Praktik semacam ini tidak hanya terbatas pada definisi pekerja anak konvensional, namun lebih luas mencakup pemanfaatan anak demi mengejar materi. Dampak dari orientasi ekonomi ini sangat nyata, mulai dari skala keluarga hingga memengaruhi struktur ekonomi negara (Farizi dkk., 2025).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, masih banyak orang tua yang mempekerjakan anaknya yang masih di bawah umur, sedangkan orang tua mereka hanya melihat di kejauhan ketika anak mereka sedang menawarkan jualannya. Hasil wawancara lapangan yang dilakukan penulis di wilayah Kelurahan Rantauprapat, ditemukan adanya keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi jalanan, seperti berjualan kerupuk, jajanan, kacang rebus, dan tisu di sekitar kafe dan tempat keramaian. Sebagian dari anak tersebut diketahui telah putus sekolah dan menjalankan aktivitas berjualan secara rutin. Dalam praktiknya, terdapat indikasi bahwa anak-anak tersebut bekerja di bawah arahan atau pengawasan pihak tertentu, bahkan dibebani target penjualan dan tidak memiliki kendali penuh atas hasil yang diperoleh. Pada beberapa kasus, hasil penjualan yang diterima anak justru diserahkan kepada pihak lain. Selain itu, ditemukan pula pola keterlibatan orang tua atau orang dewasa yang mengantar, menunggu, atau mengawasi dari kejauhan ketika anak berjualan. Strategi pemasaran yang memanfaatkan rasa iba pelanggan juga menjadi indikasi kuat adanya manipulasi emosional untuk keuntungan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi eksploitasi ekonomi terhadap anak, terutama jika aktivitas tersebut menyebabkan hak anak terhadap pendidikan, perlindungan, serta tumbuh kembang yang layak menjadi terabaikan. Padahal, perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri dan Hariyanto (2023), menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang berada dalam posisi rentan karena ketergantungan ekonomi dan psikologis terhadap orang dewasa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa relasi kuasa yang tidak seimbang serta lemahnya implementasi norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan optimal. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nanti dkk., 2024, menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi anak sering terjadi di ruang publik dan dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam memberikan perlindungan. Keterlibatan orang tua atau pihak tertentu dalam aktivitas ekonomi anak sering kali dianggap sebagai bentuk bantuan ekonomi keluarga, padahal pemanfaatan tenaga anak untuk kepentingan ekonomi, terutama jika disertai pengendalian hasil kerja oleh pihak lain merupakan bentuk eksploitasi yang melanggar hak anak atas pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak.

Sebagaimana yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu, fenomena eksploitasi anak itu marak terjadi dikalangan masyarakat, Konsep *toxic parenting* pada dasarnya merujuk pada gaya pengasuhan yang tidak sehat, tindakan orang tua justru meninggalkan bekas luka pada psikis, mental, hingga kesehatan fisik buah hatinya. Ciri yang paling menonjol biasanya terlihat dari sikap yang terlampau dominan dalam mengatur hidup anak, menutup mata terhadap sisi emosional mereka, hingga kebiasaan mengecilkan keberhasilan yang diraih sang anak. Ironisnya, banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa perilaku destruktif ini merupakan proyeksi dari luka masa lalu atau tuntutan hidup yang melampaui batas kewajaran (Lubis, 2023). Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus yang tercatat dalam DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 50 kasus di tahun 2021 dan 47 kasus di tahun 2022. Oleh karena ini Penulis mengangkat artikel ini yang mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak, Studi Di Kelurahan Kota Rantauprapat”.

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam artikel, ini yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap eksploitasi anak di Kelurahan Rantauprapat? Apa saja bentuk eksploitasi anak yang terjadi dalam Toxic Parenting di Kelurahan Rantauprapat dan bagaimana hal tersebut dipengaruhi oleh sosiologis dan ketimpangan ekonomi? Dari rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap eksploitasi anak di Kelurahan Rantauprapat dan menganalisis bentuk eksploitasi anak yang terjadi dalam Toxic Parenting di Kelurahan Kota Rantauprapat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (*socio-legal research*) yang mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak dalam praktik di masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur larangan dan perlindungan terhadap eksploitasi anak, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 beserta peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk faktor penyebab dan dampak eksploitasi anak di Kelurahan Rantauprapat. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan anak-anak yang terindikasi mengalami eksploitasi ekonomi, serta pihak-pihak terkait. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber resmi lainnya yang mendukung penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, dan interpretasi dengan cara menghubungkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan dengan norma hukum yang berlaku untuk menilai kesesuaian antara praktik yang terjadi dan ketentuan hukum serta efektivitas perlindungan hukum terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Eksploitasi Anak Di Kelurahan Rantauprapat

Eksploitasi anak merupakan masalah sosial dan hukum yang serius di Indonesia. Anak-anak rentan menjadi korban perdagangan manusia, pekerja anak, eksploitasi seksual, atau bentuk-bentuk lain yang melanggar hak asasi mereka. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi payung hukum utama, yang mendefinisikan eksploitasi anak sebagai pemanfaatan anak untuk kepentingan orang lain yang merugikan kesejahteraan anak, termasuk secara ekonomi, seksual, atau sosial. Di tingkat daerah, pengaturan ini dapat diperkuat oleh peraturan daerah atau peraturan kelurahan yang disesuaikan dengan kondisi lokal.

Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, merupakan area perkotaan yang rentan terhadap eksploitasi anak di sektor informal, seperti pedagang dan pengemis jalanan, akibat tekanan ekonomi dan urbanisasi. Secara normatif, larangan eksploitasi anak di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Pasal 76I ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 88 yang mengatur sanksi pidana berupa penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000. Dengan demikian, segala bentuk pemanfaatan anak untuk keuntungan ekonomi yang merugikan tumbuh kembangnya termasuk dalam kategori tindak pidana. Selanjutnya, dalam Pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Pasal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya melarang tindakan eksploitasi, tetapi juga mewajibkan adanya upaya preventif dan represif untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Selain itu, Pasal 59 dan Pasal 59A menekankan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

Dari perspektif ketenagakerjaan, larangan mempekerjakan anak juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2003, khususnya Pasal 68 yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Meskipun terdapat pengecualian terbatas untuk pekerjaan ringan dengan syarat tertentu pada Pasal 69, pekerjaan tersebut tidak boleh mengganggu pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Apabila dikaitkan dengan praktik anak yang berjualan keliling hingga larut malam atau berada di ruang publik yang berisiko, maka kondisi tersebut berpotensi melanggar ketentuan perlindungan ketenagakerjaan anak.

Di tingkat daerah, pengaturan tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan, penanganan, rehabilitasi, serta pengawasan terhadap anak yang mengalami eksploitasi. Peraturan daerah ini

menjadi dasar hukum bagi aparat daerah, termasuk kelurahan, untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam menangani kasus eksploitasi anak di wilayahnya. Namun demikian, meskipun secara normatif kerangka hukum telah cukup komprehensif, permasalahan utama terletak pada aspek implementasi. Undang-undang telah memberikan dasar yang jelas mengenai definisi, larangan, dan sanksi terhadap eksploitasi anak, tetapi di tingkat lokal sering kali ditemukan praktik yang dianggap sebagai “membantu orang tua” atau “kebutuhan ekonomi keluarga,” sehingga tidak langsung dipersepsikan sebagai tindak pidana. Padahal, apabila unsur-unsur eksploitasi terpenuhi, seperti adanya tekanan, target penjualan, penguasaan hasil kerja oleh pihak lain, atau terganggunya hak atas pendidikan, maka secara hukum tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi ekonomi anak.

Pengaturan hukum di tingkat kelurahan melibatkan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak melalui peran aparat seperti lurah dalam pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus. Namun, efektivitasnya sering tergantung pada pemahaman hukum, sumber daya, dan koordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian, dinas sosial, dan LSM. Hal ini menimbulkan masalah bagi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam mengatasi isu anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, menunjukkan perlunya tindakan keras dari otoritas kabupaten untuk menangani anak-anak yang bekerja di area sekitar Kelurahan Rantauprapat. Pasal 1 ayat (10) menyatakan, “Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua serta wali yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus”. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) menyebutkan, “Hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak dan penelantaran anak”. Selain itu, Pasal 11 ayat (1a) menegaskan, “Tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam perlindungan anak meliputi: mengasuh, memelihara, mendidik, memberi rasa aman dan tidak melakukan perlakuan salah serta kekerasan kepada anak”.

Sementara itu pemerintah juga telah menerbitkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai dasar dan salah satu upaya untuk melindungi dan mengayomi anak. Seperti yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat 12 menyatakan, “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negaram pemerintah, dan pemerintah daerah”. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015, yakni “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kelurahan Rantauprapat, sebagai unit terkecil pemerintahan menerapkan regulasi nasional dan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Dinas Sosial dan DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) Labuhanbatu untuk penanggulangan eksploitasi ekonomi, seperti anak pedagang atau pengemis di lampu merah dan jalan raya.

Kendala utama meliputi kesadaran hukum orang tua yang rendah dan tekanan ekonomi, sehingga penegakan hukum sering dikombinasikan dengan rehabilitasi dan sosialisasi.

Eksplorasi dipandang sebagai hasil dari Kemiskinan Struktural. Jurnal-jurnal sosiologi sering menyoroti bahwa di daerah urban yang sedang berkembang, anak-anak sering kali "dikorbankan" untuk menopang ketahanan ekonomi keluarga karena kegagalan sistem jaminan sosial orang dewasa (Fauzi, 2016). Di Rantauprapat, terdapat kecenderungan eksploitasi yang dibungkus dengan alasan membantu orang tua. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, di pusat-pusat keramaian Kelurahan Kota Rantauprapat sering ditemukan anak-anak berjualan tisu atau makanan kecil.

B. Bentuk Eksploitasi Anak yang Terjadi Dalam Toxic Parenting di Kelurahan Kota Rantauprapat

Topik mengenai eksploitasi anak dalam lingkup *toxic parenting* merupakan isu yang cukup kompleks, terutama di kota yang sedang berkembang seperti Rantauprapat. Seringkali, batas antara mendidik dan mengeksploitasi menjadi kabur karena alasan ekonomi atau tradisi, bahkan seringkali tindakan eksploitasi terselubung di balik alasan bakti anak atau kondisi ekonomi keluarga.

1. Tinjauan Umum: Toxic Parenting dan Eksploitasi

Toxic parenting adalah pola asuh destruktif ketika orang tua menjadi sumber ketakutan dan rasa bersalah bagi anak. Secara konseptual, fenomena ini merupakan akar dari eksploitasi, di mana orang tua tidak lagi melihat anak sebagai individu yang memiliki hak, melainkan sebagai aset atau perpanjangan tangan demi keuntungan sepihak. Istilah yang dipopulerkan Dr. Susan Forward ini menegaskan bahwa pola pengasuhan tersebut secara konsisten merusak stabilitas mental dan emosional anak. Dalam konteks ini, eksploitasi dapat berbentuk ekonomi yang memanfaatkan tenaga anak untuk menghasilkan keuntungan finansial, serta eksploitasi psikologis yang menjadikan anak sebagai sarana pemenuhan ambisi pribadi orang tua yang tidak tercapai atau sebagai objek pelampiasan emosi (Forward, 1990).

2. Analisis Khusus: Konteks Kelurahan Rantauprapat

Di Kelurahan Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, bentuk eksploitasi dalam keluarga *toxic parenting* cenderung dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Eksploitasi ekonomi di sektor informal banyak ditemukan kasus orang tua yang membiarkan atau memaksa anak berjualan, seperti kerupuk, tisu, atau jajanan di pusat keramaian Kelurahan Rantauprapat, seperti di kafe atau *coffee shop* maupun di tempat makan lainnya. Orang tua seringkali berada tidak jauh dari lokasi namun tidak bekerja, sementara anak memikul beban finansial keluarga.

3. Aspek Hukum Perlindungan Anak

Indonesia memiliki payung hukum kuat untuk menjerat pelaku eksploitasi, termasuk orang tua sendiri. Hal ini dapat dilihat melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berisi Pasal 76I yang menyebutkan, "Melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak", serta Pasal 88 yang menyatakan bahwa pelaku eksploitasi dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur sanksi bagi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, atau

penelantaran rumah tangga, termasuk eksploitasi ekonomi keluarga. Terdapat juga Konvensi Hak Anak: Mengenai Perlindungan Anak Dari Pekerjaan Berbahaya Dan Pemenuhan Hak Pendidikan (1989), yang menjamin hak anak untuk dilindungi dari pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu pendidikan.

Toxic parenting merupakan pola asuh manipulatif dimana orang tua mendominasi anak melalui kontrol emosional yang tidak sehat. Kondisi ini berujung pada eksploitasi ketika peran pelindung berganti menjadi pemanfaatan anak sebagai komoditas demi pemenuhan kebutuhan ekonomi, psikologis, atau sosial orang tua. Fenomena ini sering kali melibatkan orang tua yang membiarkan anak memikul beban nafkah, sementara dalih "melatih kemandirian" digunakan sebagai tameng hukum untuk menutupi pemaksaan kerja (Azizah, 2023).

Eksploitasi anak dalam toxic parenting di Kelurahan Kota Rantauprapat bukan sekadar dampak kemiskinan, melainkan wujud ketimpangan relasi kuasa. Di sini, anak direduksi menjadi objek pemuas ekonomi dan ego orang tua, yang jika dibiarkan, akan melanggengkan siklus trauma serta kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu. Kemiskinan struktural serta normalisasi budaya bahwa anak adalah hak milik memperburuk situasi ini, menciptakan sikap abai masyarakat terhadap pelanggaran hak anak yang terjadi secara terang-terangan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk eksploitasi yang terjadi di Kelurahan Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, antara lain:

1. Komodifikasi Rasa Iba (Pemanfaatan Sektor Informal)

Bentuk pertama adalah modus penjualan barang kecil dengan memerintahkan anak-anak untuk berjualan barang-barang dengan nilai ekonomi rendah, seperti kerupuk, tisu, atau kacang rebus di titik keramaian seperti kafe, *coffee shop*, dan jalan raya. Strategi pemasaran yang digunakan, yaitu orang tua berasumsi bahwa penggunaan anak-anak dalam berjualan akan menciptakan rasa kasihan pada pelanggan sehingga produk lebih mudah terjual atau pelanggan memberikan uang lebih. Adapun target lokasi yang sering menjadi sasaran meliputi pusat-pusat keramaian di Rantauprapat, termasuk kafe-kafe tempat orang bersosialisasi.

2. Pengawasan Jarak Jauh (Karakteristik Toxic)

Banyak ditemukan kasus di mana orang tua memantau dari kejauhan atau menunggu di kendaraan, seperti becak motor, sementara anak-anak mendatangi pelanggan satu per satu. Anak dibebani dengan target dan tanggung jawab finansial harian, sementara orang tua justru tidak bekerja atau hanya bertugas mengantar dan menjemput anak ke lokasi berlangsungnya kegiatan tersebut. Uang pemberian orang yang merasa iba sering kali langsung diminta atau diambil oleh orang tua atau pihak yang disebut sebagai "bos", sehingga anak tidak memiliki kendali atas hasil kerja yang diperolehnya.

3. Justifikasi Moral dan Tekanan Psikologis

Eksploitasi seringkali disalahartikan atau disengaja dibungkus dengan alasan membantu kondisi ekonomi keluarga atau bentuk bakti kepada orang tua. Anak-anak bekerja di bawah tekanan psikologis, karena apabila dagangan mereka tidak habis terjual, mereka merasa takut dimarahi dan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tua maupun pihak yang mengawasinya mereka.

4. Dampak Penelantaran Hak Dasar

Anak kehilangan waktu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai martabat kemanusiaan karena dijadikan alat atau komoditas pemuas kebutuhan ekonomi orang tua.

PENUTUP

Eksplorasi anak di Kelurahan Kota Rantauprapat berakar pada patologi pengasuhan (toxic parenting), di mana terjadi pergeseran paradigma orang tua terhadap status anak: dari subjek hukum yang wajib dilindungi menjadi aset ekonomi murni. Praktik destruktif ini dimanipulasi secara sistematis melalui narasi 'bakti anak' atau 'edukasi kemandirian' untuk menormalisasi pemaksaan kerja. Secara faktual, orang tua menjalankan skema eksploitasi terselubung dengan memosisikan anak sebagai instrumen penarik empati publik di pusat-pusat keramaian, sementara mereka berperan sebagai 'pengawas' pasif yang memanen keuntungan dari kerentanan anak tersebut. Masalah ini dipicu oleh kemiskinan struktural di wilayah perkotaan Rantauprapat dan diperparah oleh normalisasi budaya yang menganggap wajar jika anak bekerja untuk membantu orang tua. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran hukum dan sikap abai masyarakat (*indifferent*) terhadap hak-hak dasar anak, seperti hak untuk bermain dan menempuh pendidikan.

Secara yuridis, Indonesia memiliki payung hukum kuat melalui UU No. 35 Tahun 2014 (Pasal 76I dan Pasal 88) serta Perda Kabupaten Labuhanbatu No. 5 Tahun 2015 yang mengancam pelaku eksploitasi dengan pidana penjara hingga 10 tahun. Namun, efektivitas penegakannya di Rantauprapat masih terkendala oleh tekanan ekonomi keluarga dan minimnya pemahaman hukum aparat serta masyarakat, sehingga diperlukan penanganan yang mengintegrasikan aspek hukum dengan rehabilitasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, T. N. (2023). *Peran Komisi Perlindungan Anak di Indonesia Daerah (KPAID) dalam melindungi anak dari eksploitasi tenaga kerja di bawah umur (Studi kasus di KPAID Kabupaten Tasikmalaya)*. Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. (2024). *Profil Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024*.
- Farizi, S. Al, Sulaksono, T. P., Lanova, A. F., & Nurhaliza. (2025). Kasus eksploitasi anak (Studi kasus pada anak jalanan di Bandar Lampung). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 979–986. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/ja5z7x44>
- Fauzi, A. (2016). *Perlindungan hak anak dalam al-qur'an (Studi atas relevansi pada konteks keindonesiaan)*. Tesis, INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN JAKARTA.
- Forward, S. (1990). *Toxic parents: overcoming their hurtful legacy and reclaiming your life* (C. Buck (ed.); Cetak ulan). Bantam Books. https://books.google.co.id/books?id=V8K9r1PghKwC&hl=id&source=gbs_book_other_versions_r&cad=1
- International Labour Organization. (2025). *Menghapus Pekerja Anak di Indonesia: Dukungan 20 Tahun*.
- Konvensi Hak Anak: Mengenai Perlindungan Anak Dari Pekerjaan Berbahaya Dan Pemenuhan Hak Pendidikan (1989).
- Labuhanbatu. (2025). *Gambaran kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Labuhanbatu*. Labuhanbatu. <https://labuhanbatu.com/2025/07/21/gambaran-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-kabupaten-labuhanbatu/>
- Lubis, Y. K. (2023). *Perlindungan hukum terhadap korban anak toxic parenting di Kabupaten Labuhanbatu dalam perspektif hukum islam* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <http://etd.uinsyahada.ac.id/9544/1/1910100011.pdf>

- Nanti, M. A., Putri, S. A., Ringo, E. G. H. S., & Nugraha, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 6(1), 207–222. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/viewFile/861/pdf>
- Ning, P. M. Y. (2024). *KPAI: 1,14 juta anak masih dalam situasi pekerja anak*. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/4148763/kpai-114-juta-anak-masih-dalam-situasi-pekerja-anak#:~:text=KPAI:1%2C14 juta anak,situasi pekerja anak - ANTARA News>
- Nur, H., Zahra, M. S., Nurmala, Solihah, S., Salsabila, H., Maesaroh, S., Syahla, A. K., & Adawiah, I. R. (2025). Perlindungan anak dari eksploitasi di dunia digital: kajian terhadap kejahatan online (Pasal 761 jo.pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE). *Journal Customary Law*, 2(3), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3925>
- Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Putri, M. F. Y. P., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Perlindungan hukum anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 100–107. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/6546/4464>
- Raihan, A., Rahman, H. S., & M., H. M. (2007). Pertanggungjawaban hukum terhadap eksploitasi anak sebagai tukang parkir liar di Kota Makassar. *Legal Dialogica*, 1(1), 23–32. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/download/1436/432/3861>
- Sitompul, W. K. (2025). Tinjauan sosiologi dan tinjauan hukum terhadap anak-anak yang bekerja sebagai badut dikota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 5(193–201). <https://doi.org/https://doi.org/10.51178/jpspr.v5i4.3023>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>